



Akad dalam Filsafat Ekonomi Islam

Mohammad Syarifuddin Amarullah¹, A. Hasan Ridwan², A. Yunus Rusyana³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: amarullahmh@gmail.com, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id,
ayiyanus@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 31 Juli 2025

Direvisi: 23 September 2025

Dipublikasikan:

02 Oktober 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>

Abstract

The concept of 'aqd (contract) has a central position in the building of al-fikr al-iqtisādī al-islāmī (Islamic economic philosophy), because it is the basis for legitimacy in economic interactions built on the principles of justice (al-'adālah) and willingness (al-tarādi). This research aims to examine the concept of contracts from the perspective of Islamic economic philosophy through a normative juridical approach with a literature study method. The results of the study show that contracts in Islam are not merely formal legal agreements, but are moral ties that reflect transcendental responsibility to God (ta'abbud). The contract becomes a manifestation of al-amānah, al-'adl, and al-maslahah values in Islamic economic practices. These findings reinforce the importance of revitalizing the concept of akad in designing an ethical and equitable Islamic economic system.

Keyword: *Phylosophy, Aqad, Islamic Economy*

PENDAHULUAN

Dalam konstruksi sistem ekonomi Islam (*al-iqtisād al-islāmī*), akad atau *al-'aqd* memiliki posisi yang sangat vital. Ia menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi (*mu'amalah*) yang dilakukan antar individu maupun institusi, baik dalam ruang lingkup sosial maupun komersial. Lebih dari sekadar

kesepakatan formal, akad adalah cerminan dari nilai-nilai transendental dan etika Islam yang membentuk interaksi ekonomi secara utuh.(Jalil, 2023) Ketika ekonomi konvensional menitikberatkan pada mekanisme pasar bebas dan prinsip utilitarianisme yang berorientasi pada efisiensi dan rasionalitas individu, ekonomi Islam hadir

dengan pendekatan yang integratif, di mana dimensi spiritual, moral, dan sosial menjadi satu kesatuan dalam aktivitas ekonomi.

Secara terminologis, istilah *al-aqd* berasal dari bahasa Arab yang berarti “ikatan” atau “perjanjian”. Dalam kerangka hukum Islam (*al-fiqh al-islāmī*), *al-aqd* merujuk pada pertemuan dua kehendak atau *irādah* dari pihak-pihak yang bertransaksi yang menimbulkan akibat hukum. Akad tidak sekadar bentuk legal-formal dari sebuah perjanjian, tetapi mengandung amanah (*amānah*), keadilan (*'adālah*), dan pertanggungjawaban (*mas'ūliyyah*) kepada Allah SWT (Amalia, 2022). Oleh karena itu, akad memiliki karakteristik yang unik dan filosofis karena dibangun atas dasar nilai-nilai yang bersifat *rabbāniyyah* (ketuhanan), *insāniyyah* (kemanusiaan), dan *ijtimā'iyyah* (sosial).

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, akad telah mengalami perluasan makna dan fungsi. Para ulama *ushūl al-fiqh* dan *fuqahā'* telah membahasnya secara komprehensif dalam berbagai kitab *fiqh al-mu'amalāt*. Akad menjadi instrumen utama dalam hampir seluruh bentuk transaksi, mulai dari jual beli (*bay'*), sewa menyewa (*ijārah*), pinjam meminjam (*qardh*), pembiayaan (*murābahah*), hingga kemitraan usaha seperti *muḍārabah* dan *musyārakah* (Mukhlis, 2024). Akan tetapi, di

tengah perkembangan institusi keuangan modern, termasuk lembaga keuangan syariah, akad kerap kali mengalami formalisasi yang berlebihan. Akad hanya dijadikan alat legalistik untuk memenuhi syarat kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) tanpa benar-benar merepresentasikan nilai-nilai Islam yang substansial.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya keterputusan antara dimensi normatif dan filosofis dari konsep akad itu sendiri. Maka dari itu, perlu kiranya dilakukan upaya rekoneksionalisasi konsep akad melalui pendekatan filsafat ekonomi Islam (*al-fikr al-iqtisādī al-islāmī*). Filsafat ekonomi Islam tidak hanya membahas apa yang halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga menggali dasar-dasar pemikiran dan nilai yang membentuk kerangka etika ekonomi dalam Islam (Retnowati et al., 2023). Dalam perspektif ini, akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, melainkan juga sebagai perwujudan dari *maqāṣid al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yakni menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Kehadiran akad sebagai instrumen normatif sekaligus etis dalam sistem ekonomi Islam menjadi bagian penting dalam membentuk pasar yang adil (*siq 'ādil*), pelaku usaha yang

berintegritas (*tajār mukhlis*), serta transaksi yang mendatangkan keberkahan (*barakah*). Dalam konteks ini, keberadaan akad bukan hanya untuk meminimalkan risiko atau mengikat pihak-pihak dalam transaksi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai tauhid, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Heriyanto & Taufiq, 2024). Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan antara etika dan aktivitas ekonomi. Padahal, dalam Islam, tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat, antara ibadah ritual dan aktivitas muamalah.

Dalam tradisi Islam klasik, para ulama seperti Abū Ḥanīfah, Mālik ibn Anas, al-Shāfi‘ī, hingga Ibnu Taymiyyah dan al-Ghazālī telah meletakkan dasar-dasar teoritis dan filosofis tentang pentingnya akad dalam menjaga keadilan sosial dan kestabilan ekonomi. Misalnya, al-Ghazālī dalam karya monumentalnya *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menyatakan bahwa semua aktivitas ekonomi termasuk jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, apabila dilakukan atas dasar niat yang benar dan akad yang sah, maka bernilai ibadah (Nadila, 2024). Di sinilah letak keunikan filsafat ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar efisiensi dan produktivitas, tetapi juga kesucian dan keberkahan transaksi.

Dalam realitas kontemporer, berbagai bentuk akad telah digunakan secara luas oleh lembaga keuangan syariah dalam produk-produknya seperti *murābahah*, *ijārah*, *wakālah*, *kafālah*, dan lain-lain. Namun, praktik di lapangan sering kali lebih fokus pada aspek legal formal tanpa memperhatikan substansi akad yang sejatinya adalah perjanjian moral.(Khulwah, 2024) Misalnya, dalam akad *murābahah*, sering kali lembaga keuangan hanya menjadikannya sebagai instrumen jual beli kredit biasa, tanpa melibatkan komitmen kejujuran dalam penetapan margin dan transparansi harga. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat *al-ṣidq* (kejujuran) dan *al-tarādī* (kerelaan) yang menjadi ruh dari akad dalam Islam.

Lebih jauh, filsafat akad tidak bisa dilepaskan dari kesadaran akan *al-tawhīd* (keesaan Tuhan) yang menjadi landasan seluruh aspek kehidupan dalam Islam, termasuk ekonomi. Ketika seseorang berakad, ia sejatinya sedang berkomitmen di hadapan Allah SWT, bukan sekadar berjanji kepada sesama manusia (Fadli Daud Abdullah et al., 2023). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad tidak hanya dianggap sebagai wanprestasi (*ta’akhkhur fi al-wafā’*), tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan religius. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika mengatakan bahwa

"akad adalah ibadah dalam bentuk muamalah".

Dengan demikian, pemahaman terhadap akad dalam perspektif filsafat ekonomi Islam menjadi sangat penting, terlebih di era modern di mana interaksi ekonomi semakin kompleks dan kompetitif. Akad yang berlandaskan pada nilai spiritual dan etika Islam dapat menjadi solusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, humanistik, dan berorientasi pada kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) (Chamid, 2024). Hal ini tentu sangat relevan dengan semangat *maqāṣid al-shari‘ah* yang menginginkan kesejahteraan lahir dan batin bagi umat manusia.

Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan analisis mendalam mengenai konsep akad dalam filsafat ekonomi Islam melalui pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka. Kajian ini tidak hanya mengkaji teks-teks hukum (*nuṣūṣ fiqhīyyah*), tetapi juga menggali makna filosofis dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar pembentukan akad. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih substantif dan aplikatif.

Dalam konteks akademik, penelitian ini juga memiliki urgensi tersendiri. Selama ini, kajian tentang

akad lebih banyak dilakukan dalam pendekatan fikih praktis atau studi keuangan syariah, namun belum banyak yang mengkaji dari perspektif filsafat ekonomi. Padahal, pendekatan filsafat ekonomi Islam sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar, seperti mengapa akad menjadi penting dalam Islam, bagaimana hubungan akad dengan nilai-nilai transendental, dan bagaimana merevitalisasi praktik akad agar tidak terjebak pada formalisme belaka.

Lebih dari itu, penelitian ini juga berupaya memperkuat landasan normatif dan moral dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, baik di level mikro seperti lembaga keuangan syariah, maupun di level makro seperti sistem perbankan dan pasar modal syariah. Dengan memahami filosofi akad, maka para pelaku ekonomi dapat lebih sadar akan tanggung jawab spiritual dan sosial dalam menjalankan transaksi, bukan semata-mata mengejar keuntungan (*ribḥ*) atau pertumbuhan ekonomi (*al-namā’*).

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa pemulihan makna hakiki dari akad dalam ekonomi Islam adalah bagian dari ikhtiar besar untuk mengembalikan ruh Islam dalam kehidupan ekonomi umat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah ayat 1: "Yā

ayyuḥā alladzīna āmanū awfū bi al-‘uqūd” (Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu), maka jelas bahwa penghormatan terhadap akad adalah bagian dari iman, dan pemenuhannya adalah wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Bagian Pendahuluan harus dapat menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan diselesaikan dan tujuan penelitian, serta landasan teori yang mendasari penulisan sebuah artikel. Rujukan sumber teori ditulis menggunakan format *bodynote/innote*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap teks-teks normatif seperti literatur ilmiah terkait akad dan filsafat. Sumber data utama adalah sumber-sumber pustaka, baik primer maupun sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan filosofis.

Analisis dilakukan secara hermeneutik-filosofis untuk menangkap makna mendalam di balik konstruksi hukum akad dalam Islam, serta pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* untuk melihat bagaimana nilai-nilai luhur Islam terinternalisasi dalam struktur dan fungsi akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Filosofis Akad

Dalam kerangka hukum Islam (*al-fiqh al-islāmī*), istilah *akad* atau *al-‘aqd* memegang peran sentral dalam mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam urusan *mu‘āmalah māliyyah* (interaksi keuangan). Secara etimologis, *al-‘aqd* berasal dari akar kata ‘aqada – ya‘qidu – ‘aqdan yang berarti “mengikat” atau “menguatkan”. Makna ini mengandung implikasi bahwa akad adalah ikatan yang tidak hanya lahir dari kehendak dua belah pihak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dan moral untuk dipatuhi.(Muh. Rajib, 2025)

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *al-‘aqd* sebagai:

ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره
في المعقود عليه

“Hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan yang menetapkan akibat hukum pada objek akad.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa inti dari akad adalah adanya kesepakatan (*al-tarādi*) antara dua kehendak (*al-irādah*) yang disampaikan melalui pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut dilakukan secara *mashrū‘* (sesuai

syariat), serta menyangkut objek yang halal dan sah menurut ketentuan hukum Islam.(Farida, 2021) Dengan kata lain, akad bukan hanya sekadar “perjanjian” dalam pengertian hukum positif, tetapi juga perwujudan dari komitmen moral dan spiritual yang mengikat pelakunya, baik secara horizontal kepada manusia, maupun secara vertikal kepada Allah SWT.

Dalam konteks yang lebih luas, akad juga dipandang sebagai bagian dari amanah (*al-amānah*), di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memikul tanggung jawab moral terhadap isi dan pelaksanaan akad. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Ayat tersebut tidak hanya menjadi dasar normatif (*al-asās al-syar'i*) bagi keabsahan akad, tetapi juga menunjukkan dimensi keimanan dalam pelaksanaan setiap perjanjian. Pemenuhan akad adalah bagian dari integritas spiritual seorang Muslim.(Lesmono & Sudiarti, 2022) Maka, kegagalan untuk menunaikan akad bukan hanya berimplikasi hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah agama.

Dalam filsafat ekonomi Islam (*al-fikr al-iqtisādī al-islāmī*), akad memiliki makna yang lebih dalam

dari pada sekadar instrumen legal. Ia merupakan manifestasi dari hubungan harmonis antara prinsip *al-tawhīd* (keesaan Tuhan), *al-'adālah* (keadilan), *al-amānah* (kepercayaan), dan *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab) dalam interaksi ekonomi.(Rohmatulloh & Jahidin, 2023) Filsafat Islam tidak memisahkan antara aspek lahiriah (*al-zāhir*) dan batiniah (*al-bātin*), antara formalitas hukum dan nilai-nilai spiritual.

Pertama, dalam dimensi *al-tawhīd*, setiap transaksi ekonomi, termasuk akad, harus mencerminkan keesaan Allah sebagai pusat orientasi tindakan.(Dzikrulloh, 2021) Dengan menyadari bahwa setiap aktivitas berada dalam pengawasan Allah (*al-raqib*), pelaku akad tidak akan semata-mata mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan (*al-barakah*) dan keridaan-Nya. Akad menjadi sarana aktualisasi nilai tauhid dalam ruang ekonomi.

Kedua, dalam aspek *al-'adālah*, akad berfungsi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak berada dalam posisi yang setara. Keadilan dalam akad tidak hanya tercermin dalam isi perjanjian, tetapi juga dalam prosesnya mulai dari penetapan harga, transparansi informasi, hingga kebebasan dalam membuat keputusan.(Marzuki & Marzuki, 2024) Prinsip *lā dharara wa lā dirār*

(tidak boleh saling merugikan) menjadi panduan etis yang membentengi akad dari unsur manipulasi dan ketimpangan.

Ketiga, dalam hal *al-amānah*, pelaku akad harus menjaga integritas dan niatnya dalam menjalankan isi perjanjian. Kejujuran (*al-ṣidq*) dan keterbukaan (*al-sarāḥah*) adalah bagian dari amanah tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

البَيْعَانُ بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَقْرَأْ فَإِنْ صَدَقاً
وَبَيْتَنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَّبَا مُحَقَّثُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(HR. Bukhari dan Muslim)

"Penjual dan pembeli berada dalam hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Namun jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahannya."

Hadis ini menegaskan bahwa akad yang dilandasi amanah dan kejujuran akan membawa keberkahan, sedangkan akad yang diselimuti kebohongan akan kehilangan nilai spiritualnya.(Qurratulaini, 2024)

Keempat, dalam prinsip *al-mas'ūliyyah*, akad mengandung beban tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada ranah hukum dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat.(Sufiana Fahmi et al., 2025)

Oleh karena itu, setiap pelaku akad harus menyadari bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak lain, tetapi juga kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, akad menjadi bentuk ibadah ('ibādah), yaitu ibadah dalam bentuk sosial dan ekonomi.

Selain itu, dasar filosofis akad juga berkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), di mana akad bertujuan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, akad tidak boleh mengandung unsur yang membahayakan (*darar*), menzalimi (*zulm*), atau memanipulasi pihak lain.(Suhaimi et al., 2023) Akad harus menjadi instrumen yang menjamin maslahat (*al-maṣlahah*) bagi semua pihak dan mencegah kerusakan (*al-mafsadah*).

Dengan dasar filosofis ini, maka akad dalam Islam tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan kepentingan sepihak atau mengeksplorasi pihak lain. Sebaliknya, akad harus menjadi jalan untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang inklusif, adil, dan bermartabat.(Setiadi et al., 2023) Konsep ini sejalan dengan visi *al-'umrān* (pembangunan peradaban) dalam pemikiran Ibnu Khaldun, di mana interaksi ekonomi yang baik adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap pengertian dan dasar filosofis akad, kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya menyuguhkan kerangka legal formal, tetapi juga membangun landasan etis dan spiritual yang menyeluruh. Akad tidak sekadar dokumen atau formalitas, tetapi merupakan kesepakatan yang hidup, mengikat secara hukum dan hati nurani.(Melati Julia Roikhani, 2022) Maka, menghidupkan kembali ruh akad dalam praktik ekonomi kontemporer adalah langkah penting dalam meraih keberkahan (*barakah*) dan keadilan sejati dalam kehidupan bermuamalah.

Fungsi Akad dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam (*al-niżām al-iqtisādī al-islāmī*), *akad* atau *al-'aqd* memiliki peranan yang fundamental sebagai instrumen hukum sekaligus moral dalam mengatur hubungan antarindividu dalam aktivitas ekonomi. *Al-'aqd* tidak hanya diposisikan sebagai perjanjian formal yang mengikat secara hukum (*al-zāmir al-qānūnī*), tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai Islam dalam ranah sosial dan ekonomi.(Atikah et al., 2025) Di sinilah letak keunikan sistem ekonomi Islam yang memadukan antara aspek hukum positif dan

dimensi spiritual (*rūḥīyyah*) dalam satu entitas transaksional.

a. Fungsi Legal: Mengikat dan Melindungi Hak-Hak Pihak yang Bertransaksi

Fungsi pertama dari akad adalah sebagai alat legal yang sah secara syar'i (*wasīlah shar'iyah*) untuk menetapkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dengan adanya ijab dan qabul (*al-ījāb wa al-qabūl*), para pihak terikat dalam suatu kesepakatan yang melahirkan akibat hukum yang mengikat. Inilah yang menjadi dasar legitimasi dari setiap kontrak dalam Islam.(Kamaruddin et al., 2021) Ulama fikih menegaskan bahwa setiap *al-'aqd al-mashrū'* (akad yang sah menurut syariat) menimbulkan konsekuensi hukum yang harus ditunaikan sesuai dengan isi perjanjian.

Fungsi ini berperan penting dalam mencegah terjadinya sengketa (*nizā'*) di kemudian hari. Ketika terjadi perselisihan, maka isi akad dapat dijadikan sebagai rujukan utama untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, *al-wuḍūḥ* (kejelasan) dan *al-tahdīd* (ketepatan isi akad) menjadi syarat penting dalam setiap perjanjian yang dilakukan.

b. Fungsi Etika: Mewujudkan Prinsip Kejujuran dan Keadilan

Dalam ekonomi Islam, akad tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai etika

Islam yang agung. Akad menjadi alat untuk mewujudkan *al-ṣidq* (kejujuran), *al-'adālah* (keadilan), dan *al-amānah* (tanggung jawab). Sebuah akad yang dilakukan tanpa landasan etika dan keikhlasan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kezaliman (*zulm*). (Maulida et al., 2024) Oleh sebab itu, setiap akad harus dilandasi oleh prinsip *al-tarādī* (kerelaan bersama), sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُنْكَمٌ

"Kecuali jika itu perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara kamu." (QS. An-Nisā': 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa akad dalam ekonomi Islam bukanlah paksaan atau jebakan legal, melainkan ekspresi dari kehendak bebas dan kesadaran moral setiap pelaku ekonomi. (Abrar Za, 2024) Dengan demikian, akad menjadi instrumen untuk menjaga *al-karāmah* *al-insāniyyah* (martabat kemanusiaan) dalam transaksi.

c. Fungsi Sosial: Menjaga Keseimbangan dan Kemaslahatan Bersama

Fungsi berikutnya dari akad adalah membangun dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi diposisikan sebagai bagian dari ibadah sosial ('ibādah ijtīmā'iyyah) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama (*al-maṣlāḥah al-'āmmah*). (Ertanti &

Fahrazi, 2022) Dengan adanya akad yang sah dan adil, masyarakat akan merasa aman, hak-haknya terjaga, dan rasa saling percaya (*al-thiqah al-mutabādalah*) akan tumbuh dalam lingkungan sosial.

Sebagai contoh, dalam akad *muḍārabah* (kemitraan usaha antara pemilik modal dan pengelola), tercipta hubungan saling membutuhkan yang mendidik masyarakat untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan risiko dan tanggung jawab bersama. (Neni Hardiaty et al., 2024) Demikian pula dalam akad *wakālah* (perwakilan), seseorang belajar untuk menyerahkan amanah kepada orang lain dengan penuh kepercayaan, yang pada akhirnya memperkuat struktur sosial yang sehat dan kooperatif.

d. Fungsi Spiritual: Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Dalam perspektif Islam, tidak ada dikotomi antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Akad yang dilakukan dengan niat yang tulus, cara yang halal, serta tujuan yang baik akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhārī dan Muslim)

Dengan niat yang benar dan kesungguhan untuk menunaikan akad dengan jujur, maka aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, hingga pembiayaan usaha dapat bernilai ibadah. Di sinilah fungsi spiritual dari akad: menjadi jembatan antara aktivitas duniawi dan tujuan ukhrawi (*al-ghāyah al-ukhrāwiyyah*). (Muis, 2021) Transaksi ekonomi tidak lagi dilihat sebagai aktivitas profan, tetapi sebagai ladang pahala dan sarana *taqarrub ilā Allāh* (mendekatkan diri kepada Allah).

e. Fungsi Ekonomi: Mendorong Pertumbuhan dan Distribusi Kekayaan

Akad juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi dalam sistem Islam. Berbagai akad seperti *bay'* (jual beli), *ijārah* (sewa), *mudārabah*, dan *musyārakah* mendorong mobilitas modal, produktivitas usaha, dan sirkulasi kekayaan (*tadāwul al-amwāl*). Islam sangat menekankan pentingnya perputaran kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana dalam QS. Al-Ḥasyr: 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مُنْكَمْ

"Agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian."

Akad memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki modal besar untuk tetap terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui kemitraan yang adil. (Putri et al., 2025) Hal ini

menciptakan pemerataan ekonomi (*al-'adl al-iqtisādī*) dan mengurangi kesenjangan sosial (*al-tafāwut al-ijtimā'ī*).

f. Fungsi Preventif:
Menghindari Unsur Riba,
Gharar, dan Zulm

Salah satu tujuan utama dari keberadaan akad dalam ekonomi Islam adalah sebagai penghalang terhadap praktik ekonomi yang merusak, seperti *al-ribā* (riba), *al-gharar* (ketidakjelasan), dan *al-żulm* (ketidakadilan). (Rudiansyah, 2020) Dengan akad yang jelas, transparan, dan saling menguntungkan, risiko terjadinya eksplorasi dan ketidakadilan dapat diminimalkan.

Misalnya, dalam akad jual beli, Islam mewajibkan kejelasan barang, harga, dan kesepakatan yang adil agar tidak terjadi *gharar* atau *jahālah* (ketidaktahuan). Dalam akad pembiayaan, Islam menganjurkan pembagian risiko dan tanggung jawab agar tidak terjadi pengalihan risiko secara sepihak yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, akad dalam Islam bukan hanya sarana transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian moral (*raqābah dhātiyyah*) terhadap perilaku ekonomi yang menyimpang. (Aziz et al., 2024) Hal ini menjadi bagian dari sistem proteksi sosial dalam Islam yang tidak hanya menunggu intervensi negara, tetapi dibangun atas dasar kesadaran individu.

Dari berbagai fungsi di atas, terlihat jelas bahwa akad dalam sistem ekonomi Islam memainkan peran yang sangat kompleks dan integral.(Awalia et al., 2021) Ia bukan hanya alat hukum yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, tetapi juga sarana etika, sosial, spiritual, dan ekonomi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, bermartabat, dan berkeseimbangan.

Ketika akad dipahami secara mendalam dan diaplikasikan sesuai prinsip *maqāṣid al-shari‘ah*, maka ia dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya unggul dari segi teknis, tetapi juga membawa nilai-nilai kemanusiaan dan keberkahan.(Rizki, 2024) Maka, tugas kita sebagai umat Islam adalah tidak hanya memahami akad sebagai kontrak formal, tetapi juga sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab demi dunia yang lebih beradab dan akhirat yang lebih cerah.

Kritik dan Relevansi Filsafat Akad Saat Ini

Dalam dinamika perkembangan ekonomi modern, khususnya dalam ranah *al-iqtisād al-islāmī* (ekonomi Islam), konsep *akad* atau *al-‘aqd* telah mengalami transformasi yang signifikan. Di satu sisi, ia menjadi instrumen utama

dalam transaksi-transaksi keuangan syariah, namun di sisi lain, esensi filosofisnya semakin tergerus oleh tuntutan legal-formal dan kepentingan institusional.(Susanto et al., 2025) Hal ini menimbulkan berbagai kritik mendasar terhadap bagaimana *akad* dipahami dan dipraktikkan di era kontemporer.

Kritik terhadap Formalisasi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu kritik utama terhadap praktik *akad* saat ini adalah adanya kecenderungan formalisasi yang berlebihan. Akad sering kali diperlakukan hanya sebagai kontrak legal yang sah secara hukum positif (*al-ḥukm al-qānūni*), tanpa memperhatikan substansi etis dan spiritual yang mendasarinya.(Nur Khusna et al., 2021) Dalam banyak kasus, akad hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi ketentuan *shari‘ah compliance*, tanpa diiringi dengan komitmen moral (*al-mas‘ūliyyah al-akhlāqiyyah*) dari para pihak yang berakad.

Misalnya, dalam akad *murābahah*, banyak lembaga keuangan syariah yang menjadikannya sekadar instrumen jual beli kredit yang menguntungkan institusi. Padahal, dalam maqṣūd *syar‘i* (maksud hukum Islam), *murābahah* harus dilakukan atas dasar transparansi harga (*al-ṣarāḥah fī al-tsaman*) dan kejujuran dalam penetapan margin keuntungan (*al-*

ṣidq fī tāhdīd al-ribḥ). Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka *akad* kehilangan *rūḥuhū al-islāmiyyah* (jiwa keislamannya) dan hanya menjadi produk pasar yang bersifat komersial.

Kritik ini juga diarahkan pada praktik *akad musyārakah* dan *mudārabah* yang seharusnya berlandaskan pada prinsip *al-taḥāmul wa al-musāhamah* (bagi risiko dan kontribusi bersama). (Mukarromah et al., 2024) Namun dalam implementasinya, seringkali akad-akad tersebut dimodifikasi sedemikian rupa agar menyerupai sistem utang-piutang dalam ekonomi konvensional, di mana risiko hanya ditanggung satu pihak. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan (*al-'adālah*) yang menjadi fondasi utama *al-'aqd* dalam Islam.

Kritik terhadap Ketiadaan Orientasi Maqāṣid al-Shari'ah

Kritik lain yang cukup serius adalah lemahnya orientasi *maqāṣid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dalam perumusan dan implementasi akad. Banyak akad yang sah secara tekstual, namun gagal mewujudkan keadilan substansial. Sebagai contoh, praktik akad *ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (sewa berujung kepemilikan) yang dalam praktiknya dapat memindahkan seluruh beban risiko kepada penyewa, sementara lembaga keuangan tetap

memperoleh keuntungan tetap, bahkan ketika barang belum dimanfaatkan. Ini bertentangan dengan prinsip *lā ẓarara wa lā dirār* (tidak membahayakan dan tidak saling merugikan), serta prinsip *taqās al-ghunm wa al-khasārah* (berbagi untung dan rugi) dalam Islam. (Maulana, 2022)

Apabila praktik *akad* hanya mengejar legalitas dan keuntungan (*al-ribḥ*), maka ia akan menjauh dari cita-cita luhur syariah, yaitu mewujudkan keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtīmā'iyyah*), perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi kekayaan yang berimbang. Dalam konteks ini, akad telah kehilangan relevansinya sebagai sarana *taqrīb ilā Allāh* (pendekatan kepada Allah), dan berubah menjadi alat transaksi kapitalistik yang dibungkus secara syar'i.

Relevansi Filsafat Akad dalam Konteks Kontemporer

Meskipun banyak kritik yang disampaikan, konsep *akad* tetap memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, asalkan ia didekati secara komprehensif tidak hanya secara *fiqhīyyah*, tetapi juga secara *falsafīyyah* (filosofis).

a. Kembali ke Nilai-Nilai Tauhid dan Etika

Relevansi utama dari filsafat *akad* adalah kemampuannya untuk mengembalikan transaksi ekonomi

ke dalam kerangka nilai *al-tawḥīd* (keesaan Tuhan). Di tengah dunia yang serba materialistik dan berorientasi pada profit, filsafat *akad* mengajarkan bahwa setiap kesepakatan ekonomi adalah bentuk tanggung jawab spiritual dan moral, bukan hanya kontrak bisnis. Ketika seorang Muslim melakukan *akad*, ia menyadari bahwa Allah adalah *al-Shāhīd* (Maha Menyaksikan) atas seluruh niat dan perbuatannya.(Tohari et al., 2024) Kesadaran ini sangat penting untuk menumbuhkan *al-raqābah al-dhātiyyah* (pengawasan diri) dalam sistem ekonomi.

b. Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan

Filsafat *akad* juga sangat relevan dalam mendukung visi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat luas. Ketika prinsip *al-'adālah*, *al-amānah*, dan *al-maslahah* dijadikan ruh dari setiap *akad*, maka sistem ekonomi tidak akan jatuh ke dalam praktik eksploratif, spekulatif, atau manipulatif.(Yunilhamri et al., 2024) Filsafat *akad* dapat membimbing pelaku ekonomi untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dan menghindari kontrak yang menguntungkan satu pihak secara tidak adil.

Konsep seperti *musyārakah* dan *mudārabah* jika diterapkan dengan benar, mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif,

kolaboratif, dan menjauh dari monopoli (*al-iḥtikār*) serta dominasi pihak kuat atas pihak lemah. Akad-akad ini mencerminkan filosofi Islam tentang keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan ekonomi.

c. Mendorong Etika dan Keadaban dalam Praktik Bisnis

Relevansi lain dari filsafat *akad* adalah kemampuannya untuk membangun budaya bisnis yang beretika (*al-akhlāq al-tijārīyyah*). Di tengah krisis integritas dan trust deficit dalam dunia bisnis modern, filsafat *akad* menekankan pentingnya kejujuran (*al-ṣidq*), keterbukaan (*al-ṣarāḥah*), dan saling ridha (*al-ridā al-mutabādalah*).(Marlia et al., 2025) Nilai-nilai ini penting untuk menumbuhkan pasar yang sehat, kompetitif, dan saling menguntungkan.

Kritik terhadap praktik dan pemahaman akad saat ini harus diterima sebagai panggilan untuk melakukan perbaikan dan perenungan mendalam terhadap fondasi etika dan nilai dari sistem ekonomi Islam. Filsafat akad bukanlah sekadar warisan teoritik dari khazanah klasik, tetapi merupakan pedoman hidup yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang integratif dalam mengembangkan konsep *akad* yakni

dengan tidak hanya memperhatikan bentuk dan redaksi hukumnya, tetapi juga memahami dan menghidupkan ruh etika, spiritualitas, dan maqāṣid-nya. Dengan cara ini, *akad* akan kembali menjadi pondasi kuat dalam membangun ekonomi Islam yang adil, beretika, dan berkelanjutan (*musta dāmah*), sebagaimana dicitakan oleh syariah.

KESIMPULAN

Konsep *akad* (العقد) dalam filsafat ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal dalam transaksi muamalah, tetapi juga merepresentasikan dimensi etis, spiritual, dan sosial dari ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Akad merupakan refleksi dari prinsip-prinsip luhur seperti *al-ta‘awun* (kerja sama), *al-‘adālah* (keadilan), *al-amānah* (kepercayaan), dan *al-riḍā al-mutabādalah* (kerelaan timbal balik). Realitas praktik kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan penyempitan makna *akad* menjadi sekadar kontrak formal yang tunduk pada legalitas formalistik, tanpa memperhatikan nilai-nilai substansial yang menjadi ruh syariat. Kecenderungan ini menimbulkan berbagai kritik epistemologis dan praksis, terutama dalam sistem keuangan syariah yang kerap kali mengedepankan *shari‘ah compliance* daripada *maqāṣid al-shari‘ah*. Maka dari itu, revitalisasi

filsafat akad menjadi sangat penting agar sistem ekonomi Islam tidak kehilangan arah moral dan sosialnya. Dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis dan filosofis dalam memahami serta menerapkan akad, ekonomi Islam dapat berkembang menjadi sistem yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Za, T. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga Keuangan Syari’ah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.51311/isti.khlaf.v6i1.532>
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Atikah, I., Janwari, Y., & Hasanuddin, M. (2025). The Concepts of Wa‘ad and Aqad in Islamic Economic Policy and Their Implications for Sharia Compliance in The Modern Banking System. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 39–51. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.72>

- Awalia, R., Windayani, M., & Wardiana, I. (2021). *Peran, Fungsi, Dan Urgensi Akidah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah*. Open Science Framework.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/uypt3>
- Aziz, A., Haq, A. M., Masse, Abd. R. A., & Fatmawati, F. (2024). TRANSAKSI DALAM SISTEM KEUANGAN SYARI'AH. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 145–154.
<https://doi.org/10.59407/jak.pt.v1i3.370>
- Chamid, A. (2024). Ekonomi Islam Dalam Pandangan Masyarakat Non Muslim: Tinjauan Epistemologi, Teologis, Dan Empiris. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 429–434.
<https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.5110>
- Dzikrulloh, D. (2021). Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–68.
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 358.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960>
- Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(01), 52–69.
<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Farida, P. (2021). *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*. Open Science Framework.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/5c48p>
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>
- Jalil, A. (2023). Nilai Filosofis Transaksi Dalam Ekonomi Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(II).
<https://doi.org/10.54459/al-mizan.v6iII.589>
- Kamaruddin, M. A., Sari, M., & Riadi, J. (2021). Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *AL-KHARAJ*,

- 1(1), 39–61.
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544>
- Khulwah, J. (2024). Miskonsepsi terhadap Komersialisasi dan Komodifikasi Akad dalam Fikih Muamalah Kontemporer (Analisis Maqasidus Syariah). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(6).
<https://doi.org/10.59188/covalue.v15i6.4843>
- Lesmono, B., & Sudiarti, S. (2022). Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah. *Mubeza*, 11(1), 30–34.
<https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.53>
- Marlia, R., Wahyuni, S., & Suharyati, H. (2025). Urgensi Filsafat Ilmu dalam Meneguhkan Integritas dan Etika Profesi Dosen. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 2476–2481.
<https://doi.org/10.54371/jii.p.v8i3.7099>
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Maulana, N. (2022). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JASIE*, 1(2).
<https://doi.org/10.31942/jse.v1i2.7668>
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 49–61.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Melati Julia Roikhani. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698)
- Muh. Rajib. (2025). Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 678–695.
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>
- Muis, B. (2021). ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 32–44.
<https://doi.org/10.52266/tajdid.v5i1.628>
- Mukarromah, L., Bari, A., Abeli, A., & Auriya, N. (2024). Prinsip

- Murabahah: Fondasi Keuangan Islami Dalam Transaksi Berbasis Keuntungan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 479–487.
<https://doi.org/10.32806/pp.s.v2i2.302>
- Mukhlis, M. (2024). Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah). *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 3(2), 55–63.
<https://doi.org/10.55438/jqi.m.v3i2.114>
- Nadila, P. (2024). INDONESIA EKSISTENSI KONSEP EKONOMI KLASIK PARA TOKOH ISLAM. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 7(2), 57–73.
<https://doi.org/10.56354/jen.delainovasi.v7i2.188>
- Neni Hardiaty, Fitriani, & Ilma Miranti. (2024). Prinsip Pembiayaan Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113.
<https://doi.org/10.62504/jimr500>
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73.
- <https://doi.org/10.30984/ku-nuz.v1i2.49>
- Putri, Y. H., M. Zaidi Abdad, & Nikmatullah. (2025). Etika: Etika Distribusi Kekayaan Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(1), 455–468.
<https://doi.org/10.36085/jamekis.v8i1.7598>
- Qurratulaini, I. (2024). Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 80–100.
<https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.5240>
- Retnowati, M. S., Faruqi, M. A., & Ihsan, S. (2023). The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 75–94.
<https://doi.org/10.21111/ali.iktisab.v7i1.9961>
- Rizki, R. H. M. (2024). Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Tanpa Diikuti Pemindahaan Kepemilikan Dalam Kajian Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
<https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i1.118>

- Rohmatulloh, B. & Jahidin. (2023). Filosofi Dan Perwujudan Prinsip-Prinsip (Mabdi) Hukum Ekonomi Syariah; Tahidullah, Al-'Adalah, Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Nahy 'An Munkar, Dan Al-Birr Wa Al-Taqwâ Dalam; Bagi Hasil (Mudhârabah Dan Musyârakah). *AL-IBANAH*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.54801/ibahn.v8i1.160>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Setiadi, Janwari, Y., & Solihin, D. (2023). teori dan filosofi akad jasa dalam hukum ekonomi syariah: Sharia economic law. *Jurnal Pelita Nusa*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.19>
- Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, & Amiruddin K. (2025). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 62–73. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 09–18. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3390>
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R. (2024). Implementasi Akhlak Al Karimah Di Dalam Ekonomi Islam: -. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v5i2.363>
- Yunilhamri, M. S., Wahyudi, W., Syahpawi, S., & Albahi, M. (2024). Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 329. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22989>